

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu jenis tindak pidana yang sudah tidak asing lagi baik dikalangan masyarakat, penegak hukum maupun akademisi. Sudah cukup dipahami dan diketahui bersama bahwa tindak pidana narkotika atau kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena efek kerugian yang ditimbulkan dapat merusak satu generasi dan generasi masa depan di suatu negara tidak memandang orang tua, lansia maupun anak-anak.

Khusus di Indonesia fakta tersebut dibuktikan dengan data dari Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menyatakan jumlah pengguna Narkotika pada Tahun 2021 sebesar 3,66 juta jiwa atau terjadi peninggatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia sebesar 0,15 persen sehingga menjadi 1,95 persen dengan jumlah total pasien rehabilitasi di Pusat rehabilitasi BNN baik di Pusat maupun Provinsi sebesar 43.320 total pasien rehabilitasi.¹

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penyalahgunaan dan kejahatan narkotika semakin meningkat dari waktu ke waktu yang penegakan hukumnya bagaikan fenomena gunung es yang hanya terlihat dipermukaan saja namun kedalamannya tidak terukur, karena sering kali penegakan hukum tindak pidana kejahatan narkotika hanya sebatas menyentuh pengguna, kurir dan pengedar saja

¹ Indonesia Drugs Report 2022, Pusat Penelitian dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN)

namun penegak hukum kesulitan untuk menyentuh pembuat atau aktor utama dibalik kejahatan narkotika tersebut.

Selain *extraordinary crime* kejahatan tindak pidana narkotika juga merupakan *organized crime* atau kejahatan terorganisasi karena modus kejahatan dan cara melakukan kejahatan tersebut sangatlah kompleks sehingga dibutuhkan penanganan dan cara khusus untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana narkotika sehingga dalam rangka mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membentuk Badan Narkotika Nasional sebagai *leading sector* dalam penanganan dan penanggulangan kejahatan penyalahtgunaan narkotika.²

Sebagai *extraordinary crime* dan *organized crime* penanganan kejahatan tindak pidana narkotika tidak cukup hanya melakukan penangkapan, pemusnahaan narkotika dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika juga dibutuhkan langkah yang *extraordinary* dalam rangka menanggulangi kejahaan narkotika dan memutus mata rantai serta memotong fenomena gunung es kejahatan narkotika dengan melakukan pengungkapan terhadap sumber dana untuk melakukan kejahatan narkotika dan hasil penjualannya.

Undang-Undang Narkotika mengkhendaki adanya pengungkapan terhadap harta kekayaan dan harta benda dari terdakwa tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan kejahataan yang dilakukannya selain itu pengungkapan terhadap sumber dana maupun hasil penjualan kejahatan narkotika juga di dukung oleh

² Nita Ariyulinda, Hukuman Mati Narapidana Narkoba Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal RechtVinding*, Vol 23 No 3, Tahun 2014, hlm 1

instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana seringkali harta kekayaan hasil penjualan tindak pidana narkotika dikaburkan asal-usulnya seakan-akan berasal dari kegiatan usaha yang legal. Hal ini kemudian yang saat ini menjadi *concern* dari Badan Narkotika Nasional yang menerapkan Pasal TPPU dalam setiap pengunggapan bandar narkotika.

Pengungkapan sumber dana hasil penjualan narkotika sangat penting karena harta kekayaan merupakan titik terlemah dari kejahatan dengan prinsip kriminologi yang menyatakan bahwa uang merupakan darah dari kejahatan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *Money is blood of the crime*. Dana hasil kejahatan dalam hal ini narkotika seringkali digunakan kembali untuk menumbuhkan dan membiayai kejahatan itu sendiri sehingga kejahaan tersebut semakin besar dan terorganisir dengan baik yang mengakibatkan dalam hal ini kejahatan narkotika itu sendiri menjadi *organized crime*.³

Yunus Husein, dalam *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2022, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pasific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina

³ Siswanto , *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineke Cipta, jakarta , 2012, hal 97

Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat.⁴

Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang ditengarai melipatkan uang dalam jumlah sangat besar). Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkotika di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkotika dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria.⁵

Badan Nakotika Nasional menyatakan seringkali dana hasil penjualan narkotika berubah dalam bentuk aset seperti tanah, bangunan bahkan kendaraan mewah dan penempatan di rekening-rekening tertentu baik didalam maupun luar negeri yang kemudian sebagian besar uang maupun aset tersebut digunakan kembali untuk membiayai kejahatan narkotika itu kembali sehingga tumbuh semakin besar untuk itu penerapan pasal tindak pidana pencucian uang dalam pengungkapan kasus kejadian narkotika menjadi penting karena dengan penerapan pasal tindak pidana pencucian

⁴ International Narcotics Control Strategy Report, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Vol II, March 202, hal 112

⁵ Ibid

uang Badan Narkotika Nasional dapat melakukan perampasan aset hasil tindak pidana penjualan narkotika sehingga dapat memutus jaringan sindikat kejahatan narkotika.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Proses Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika yang dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Perampasan Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana Kendala yang di hadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam proses pengembaloan Aset Hasil Penjualan Narkotika?
3. Bagaimana Upaya Pencegahaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Penaggulangan Tindak Pidana Narkotika?

⁶ <https://bnn.go.id/bnn-rampas-aset-pelaku-tppu-senilai-rp-3228/> diakses tanggal 30 Januari 2022, Pukul 15.00.